

Belanja Modal- Butuh Perhatian Serius, Jembatan Penghubung Jalan Poros di Jeneponto Rusak Parah



Jembatan tersebut terletak di Kelurahan Bontoramba tepatnya di Kampung Lanraya Kecamatan Bontoramba.

Sumber gambar:

<https://pedoman.media/read/11838/butuh-perhatian-serius-jembatan-penghubung-jalan-poros-di-jeneponto-rusak-parah>

Jembatan penghubung poros Kecamatan Bontoramba dari lima desa terancam roboh tak bisa lagi dilalui kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

Jembatan tersebut terletak di Kelurahan Bontoramba tepatnya di Kampung Lanraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, kondisinya memprihatinkan, akibatnya pengguna jalan yang melintas sangat berhati-hati.

Melihat kondisi tersebut Kepala Wilayah Kecamatan Bontoramba Nur Lewa saat ditemui PEDOMANMEDIA di kantornya, Rabu, (18/5/2022) mengakui jembatan tersebut adalah jembatan vital penghubung antar kabupaten karena tembus ke Kabupaten Gowa.

Hal itu menjadi keluhan bagi masyarakat serta pengguna jalan, dan pihaknya sudah mendapat respon positif dari salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto Amin Tantu dari Faksi Partai Golkar dan berjanji akan membenahi jembatan tersebut.

Lain halnya Kepala Kelurahan Bontoramba Hasbullah kr Sibali, saat ingin dikonfirmasi dikantornya namun tidak ada di tempat, hanya diwakili Sekretaris Lurah Baharuddin Nompo mengatakan kondisi jembatan yang rusak telah dilaporkan ke pihak Pemerintah Daerah Jeneponto.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Sekadar diketahui di wilayah Kecamatan Bontoramba terdapat ada 3 jembatan penghubung yang mengalami kerusakan yang parah, diantaranya jembatan penghubung Desa Datara, jembatan penghubung Desa Maero .

Adapun dalam hal tersebut, Jembatan penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

Proyek pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada APBD 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://pedoman.media/read/11838/butuh-perhatian-serius-jembatan-penghubung-jalan-poros-di-jeneponto-rusak-parah>

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

2. <https://sulsesel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.